

BAB VI

PENUTUP

A Kesimpulan

Berpijak dari penjelasan yang telah dijelaskan dan diuraikan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya :

1. Praktik transaksi hutang piutang di kalangan pemilik UMKM sebagai modal usaha yang ada di Desa Wedoro Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan sistem bunga dan potongan dari uang yang dipinjam dengan akad saling percaya. Faktor utama yang melatarbelakangi para pemilik UMKM melakukan pinjam meminjam kepada rentenir utangan yaitu supaya mereka tetap bisa membangun dan menjalankan usahanya. Hal ini dikarenakan prosesnya yang mudah, proses pencairan yang cepat, dan tanpa jaminan serta telah menjadi kebiasaan di sana, membuat para mereka merasa bahwa hal ini merupakan solusi yang tepat dari pada meminjam kepada bank. Selain itu para peminjam juga bisa meminjam sesuai dengan nominal yang mereka butuhkan.
2. Kebiasaan transaksi hutang piutang kepada rentenir utanga yang ada di Desa Wedoro Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan sistem bunga dan potongan dapat dikatakan sebagai tindakan tradisional dimana terlihat dari telah lamanya beroperasi di desa tersebut. maka hal tersebut menurut sosiologi hukum islam, transaksi utangan dikalangan pemilik UMKM desa Wedoro Klurak kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo lebih mengacu kepada '*urf*'. Praktik utangan tersebut tergolong pada '*urf fasid* dikarenakan ada pihak yang dirugikan, mengandung riba, dan tidak sesuai dengan syara'.

B Saran

1. Bagi pemilik UMKM, sebaiknya menghindari praktik pinjam-meminjam kepada rentenir dengan sistem bunga yang cukup tinggi serta

adanya potongan, karena hal tersebut jelas merugikan meskipun mudah persyaratannya. Sebagai alternatif yang lebih aman dan menguntungkan, pemilik UMKM dapat mempertimbangkan untuk meminjam pada bank atau lembaga keuangan resmi yang sudah pasti aman dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Bank atau lembaga keuangan resmi biasanya menawarkan suku bunga yang lebih wajar, adanya perlindungan hukum, serta fasilitas tambahan seperti bimbingan dan dukungan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, pemilik UMKM juga dapat menjajaki program-program pemerintah atau lembaga non-bank yang menawarkan pembiayaan dengan syarat yang lebih ringan dan dukungan bagi pengembangan usaha kecil dan menengah. Dengan memilih sumber pendanaan yang tepat, UMKM dapat menjaga kestabilan finansial dan memastikan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

2. Bagi rentenir, sebaiknya tidak memanfaatkan kondisi pemilik UMKM yang sedang membutuhkan uang untuk membangun dan meneruskan usahanya. Sebaiknya, rentenir memahami dan mematuhi hukum yang berlaku baik di tingkat negara maupun dalam konteks agama, sehingga praktik pinjam-meminjam dapat dilakukan dengan cara yang adil dan etis. Selain itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan terkait utang-piutang, khususnya yang diatur dalam hukum Islam. Dengan pengetahuan yang memadai, semua pihak dapat menghindari praktik yang merugikan dan memastikan bahwa transaksi

keuangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan..